

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025



**DIREKTORAT JASA KELAUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
DAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2025**

KATA PENGANTAR

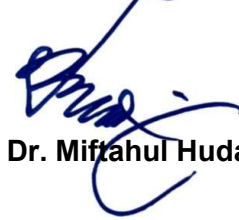
Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya, Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jasa Kelautan Triwulan I Tahun 2025 telah selesai disusun. Laporan kinerja ini disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Direktorat Jasa Kelautan dalam melaksanakan kewajiban pembangunannya serta sebagai bentuk pertanggungjawaban melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Laporan ini disusun dalam rangka memberikan informasi tentang capaian program dan kegiatan Direktorat Jasa Kelautan selama Triwulan I Tahun 2025 ini melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Harapan kami laporan ini dapat dijadikan bahan informasi penyelenggaraan program dan kegiatan Direktorat Jasa Kelautan dan sekaligus sebagai bahan evaluasi perencanaan dan kebijakan Direktorat Jasa Kelautan.

Disadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangannya, maka saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Akhirnya atas perhatian dan bantuan semua pihak terhadap terselenggaranya program dan kegiatan Direktorat Jasa Kelautan diucapkan terima kasih.

Jakarta, 19 April 2025

Direktur Jasa Kelautan



Dr. Miftahul Huda

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Jasa Kelautan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan Direktorat Jasa Kelautan dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Jasa Kelautan dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK). Kinerja DJPRL terdiri atas 12 (lima) Indikator Kinerja.

Semua indikator kinerja Triwulan I Tahun 2025 yang tercapai dengan baik dengan rincian sebagai berikut:

1. IKU 7 Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Jasa Kelautan dengan target 1,5% tercapai 1,61% atau sebesar 107,33%;
2. IKU 8 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Jasa Kelautan dengan target 1 dokumen tercapai 1 dokumen atau sebesar 100%,
3. IKU 10 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Jasa Kelautan dengan target 85% tercapai 63,163% atau sebesar 74,31%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL.....	4
BAB I. PENDAHULUAN.....	5
1.1. PENJELASAN UMUM ORGANISASI.....	5
1.2. PELAKSANAAN URUSAN ADMINISTRASI DIREKTORAT JASA KELAUTAN. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.....	5
1.3. ISU STRATEGIS ORGANISASI.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
2.1. SASARAN KEGIATAN DIREKTORAT JASA KELAUTAN 2025.....	8
2.2. PERJANJIAN KINERJA	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	10
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	10
3.1.1. IKU 1 PRODUKTIVITAS LAHAN GARAM RAKYAT (TON/HA)	11
3.1.2. IKU 2 KAWASAN YANG TERFASILITASI PEMANFAATAN PESISIR DAN LAUT YANG DIKELOLA UNTUK BANGUNAN DAN INSTALASI LAUT (KAWASAN)	12
3.1.3. IKU 3 PERSENTASE PENGENDALIAN REKLAMASI DAN SUMBER MATERIAL REKLAMASI (%).....	17
3.1.4. IKU 4 NILAI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN WISATA BAHARI (NILAI)	17
3.1.5. IKU 5 PRESENTASE PENYELESAIAN PERIJINAN BERUSAHA JASA KELAUTAN (%).....	26
3.1.6. IKU 6 NILAI PM SAKIP LINGKUP DIREKTORAT JASA KELAUTAN (NILAI).....	28
3.1.7. IKU 7 PERSENTASE REALISASI ANGGARAN LINGKUP DIREKTORAT JASA KELAUTAN (%).....	30
3.1.8. IKU 8 LAPORAN SPIP YANG DISUSUN LINGKUP DIREKTORAT JASA KELAUTAN (DOKUMEN)	31
3.1.9. IKU 9 INDEKS PROFESIONALITAS ASN LINGKUP DIREKTORAT JASA KELAUTAN (INDEKS)	32
3.1.10. IKU 10 PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA DIREKTORAT JASA KELAUTAN (%).....	34
3.1.11. IKU 11 PERSENTASE PENYELESAIAN TEMUAN LHP BPK LINGKUP DIREKTORAT JASA KELAUTAN (%)	34
3.1.12. IKU 12 NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL LINGKUP DIREKTORAT JASA KELAUTAN (NILAI) ...	36
TABEL 21 CAPAIAN IKU NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL LINGKUP DIREKTORAT JASA KELAUTAN (NILAI).....	36
<i>Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Nilai).....</i>	36
3.2 REALISASI ANGGARAN.....	39
BAB IV PENUTUP	39
TABEL 23 TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI DARI LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JASA KELAUTAN TAHUN 2024.....	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan.....	9
Tabel 2. Target dan Capaian Triwulan I 2025.....	10
Tabel 3. Capaian IKU Produktivitas Lahan Garam Rakyat (Ton/Ha).....	11
Tabel 4 Capaian IKU Kawasan yang terfasilitasi pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk bangunan dan instalasi laut (Kawasan)	12
Tabel 5 Capaian IKU Persentase Pengendalian Reklamasi dan Sumber Material Reklamasi (%)	17
Tabel 6 Capaian IKU Nilai Efektivitas Pengelolaan Wisata Bahari (Nilai)	21
Tabel 7 capaian IKU Presentase Penyelesaian Perijinan Berusaha Jasa Kelautan (%)	26
Tabel 8. Capaian Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (nilai)	29
Tabel 9. Capaian IKU Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%) .	30
Tabel 10. Capaian IKU Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Dokumen)	31
Tabel 11. Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (indeks)	33
Tabel 12. Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Jasa Kelautan (%).....	34
Tabel 13. Capaian IKU Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)	35
Tabel 14 Capaian IKU Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Nilai).....	36

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Penjelasan Umum Organisasi

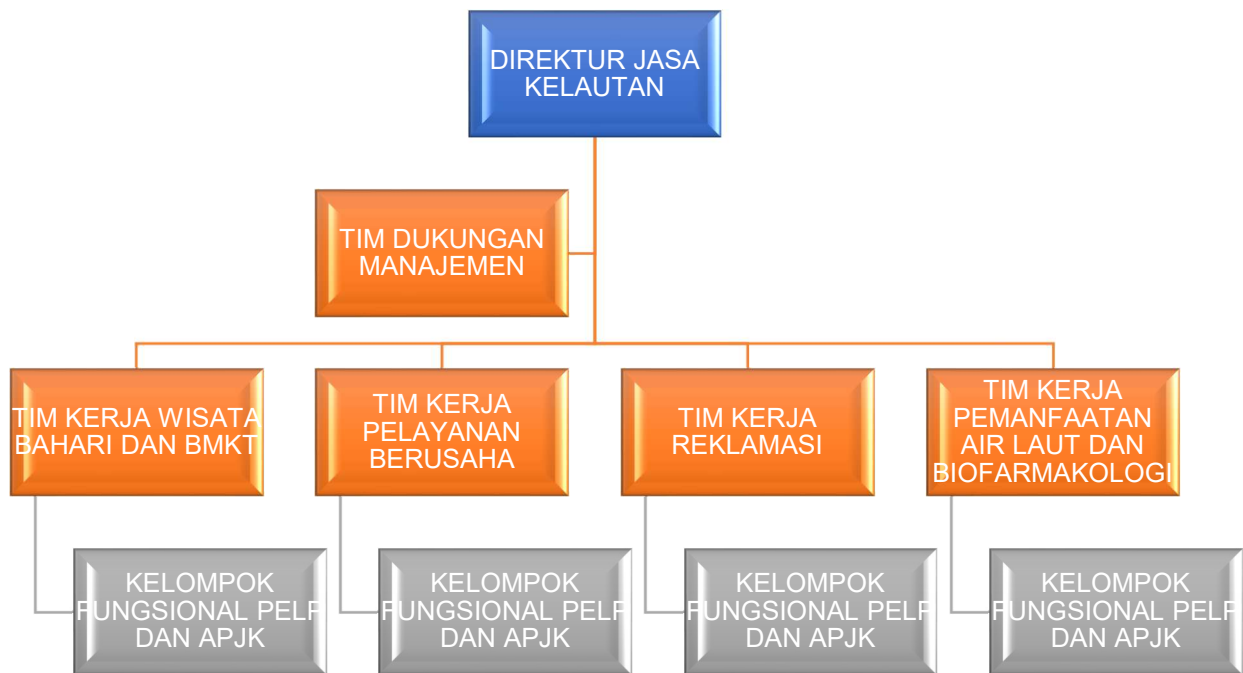
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/Permen-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jasa Kelautan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), dan reklamasi.

Direktorat Jasa Kelautan memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pendayagunaan pulau-pulau kecil. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jasa Kelautan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam. Direktorat Jasa Kelautan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

- a) perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan air laut, biofarmakologi kelautan, bioteknologi kelautan, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, hasil sedimentasi di laut, wisata bahari, benda berharga asal muatan kapal tenggelam, reklamasi, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pelayanan perizinan berusaha jasa kelautan, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
- b) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemanfaatan air laut, biofarmakologi kelautan, bioteknologi kelautan, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, hasil sedimentasi di laut, wisata bahari, benda berharga asal muatan kapal tenggelam, reklamasi, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pelayanan perizinan berusaha jasa kelautan, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
- c) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemanfaatan air laut, biofarmakologi kelautan, bioteknologi kelautan, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, hasil sedimentasi di laut, wisata bahari, benda berharga asal muatan kapal tenggelam, reklamasi, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pelayanan perizinan berusaha jasa kelautan, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
- d) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan air laut, biofarmakologi kelautan, bioteknologi kelautan, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, hasil sedimentasi di laut, wisata bahari, benda berharga asal muatan kapal tenggelam, reklamasi, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pelayanan perizinan berusaha jasa kelautan, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;

1.2. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jasa Kelautan. Aspek Strategis Organisasi

Struktur Organisasi Direktorat Jasa Kelautan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jasa Kelautan adalah sebagai berikut:



1.3. Isu Strategis Organisasi

Pada saat ini, Direktorat Jasa Kelautan memiliki berbagai isu strategis yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui program dan kegiatannya. Tantangan tersebut sebagian merupakan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dari rentang kerja sebelumnya, namun ada juga yang muncul sebagai akibat dari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 hingga tantangan yang diturunkan melalui Nawacita Presiden Republik Indonesia. Berbagai tantangan tersebut antara lain:

1. DJPRL telah menginisiasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.24/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Untuk mempermudah proses pengajuan perizinan berusaha pemanfaatan ruang di Laut, masyarakat dapat menggunakan aplikasi Si-Handal (Sistem Perizinan Berusaha di Perairan dan Laut) melalui website: <http://sihandal.kkp.go.id>.
2. Terkait permasalahan garam, saat ini masih dibutuhkan sarana/prasarana pengembangan usaha garam yang memadai terutama di wilayah timur Indonesia karena wilayah ini sangat potensial dikembangkan usaha garam rakyat.
3. Permasalahan pengembangan dan pengelolaan Wisata Bahari, dikarenakan belum optimalnya 3A (atraksi, amenitas/infrastruktur dan aksesibilitas). Selain itu juga dikarenakan keterbatasan sumberdaya manusia yang handal, dan tata kelola wisata yang kurang mendukung, khususnya terkait sinergitas antar pemangku kepentingan.

4. Permasalahan Biofarmakologi terkait produk berbahan baku biota laut masih kalah dengan produk terestrial sehingga harganya mahal dan cara mengolahnya lebih rumit. Oleh karena itu perlu campur tangan pemerintah untuk mengembangkan produk kosmetika, nutrasetika dr bahan laut
5. Belum optimalnya peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan, perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil di Indonesia;
6. Perlu peningkatan tata kelola bangunan dan instalasi laut;
7. Perlunya peningkatan manfaat sumber daya lahan pesisir dan pulau-pulau kecil melalui reklamasi dan/atau wisata bahari;
8. Perlu peningkatan pemanfaatan air laut, biofarmakologi laut, bioteknologi laut dan produk turunannya;
9. Belum terkelolanya wisata bahari yang lestari dan berkelanjutan;
10. Perlu tata kelola BMKT untuk peningkatan manfaat ekonomi dan pendidikan;
11. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya non konvensional untuk peningkatan nilai ekonomi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Sasaran Kegiatan Direktorat Jasa Kelautan 2025

Sasaran kegiatan Direktorat Jasa Kelautan dijabarkan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Pertama (SS-1): Meningkatnya produktivitas lahan garam rakyat dengan indikator Kinerja Utama:
 - a. Produktivitas lahan garam rakyat (Ton/Ha);
2. Sasaran Strategis Kedua (SS-2): Meningkatnya usaha kelautan berkelanjutan dengan Indikator Kinerja Utama:
 - a. Kawasan yang terfasilitasi pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk bangunan dan instalasi laut (Kawasan);
 - b. Persentase pengendalian reklamasi dan sumber material reklamasi (%);
 - c. Nilai efektifitas pengelolaan wisata bahari (nilai);
 - d. Persentase penyelesaian perijinan berusaha jasa kelautan (%);
3. Sasaran Strategis Ketujuh (SS-11): Terwujudnya layanan dukungan manajerial yang baik lingkup Direktorat Jasa Kelautan dengan Indikator Kinerja Utama:
 - a. Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Nilai);
 - b. Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Jasa Kelautan (%);
 - c. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Dokumen);
 - d. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Indeks);
 - e. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Jasa Kelautan (%);
 - f. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%);
 - g. Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Nilai).

2.2. Perjanjian Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran yang memuat kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jasa Kelautan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen Direktorat Jasa kelautan untuk mencapainya dalam tahun 2025.

Indikator dan Target Kinerja Direktorat Jasa Kelautan Tahun 2025 dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jasa Kelautan yang terdiri dari 5 (lima) IKU dan 7 (tujuh) IK.

Tabel 1. Target Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya produktivitas lahan garam rakyat	1.	Produktivitas lahan garam rakyat (Ton/Ha)	83
2.	Meningkatnya Usaha Kelautan Berkelanjutan	2.	Kawasan yang terfasilitasi pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk bangunan dan instalasi laut (Kawasan)	3
		3.	Persentase Pengendalian Reklamasi dan Sumber Material Reklamasi (%)	100
		4.	Nilai Efektivitas Pengelolaan Wisata Bahari (Nilai)	70
		5.	Persentase Penyelesaian Perijinan Berusaha Jasa Kelautan (%)	100
3.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Jasa Kelautan	6.	Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)	88
		7.	Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)	95
		8.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Dokumen)	4
		9.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Indeks)	87
		10.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Jasa Kelautan (%)	85
		11.	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Jasa Kelautan	100
		12.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Nilai)	80

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian kinerja organisasi

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Jasa Kelautan triwulan I tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>.

Berdasarkan SAPK, Nilai Pencapaian Kinerja Organisasi Direktorat Jasa Kelautan triwulan I tahun 2025 adalah 91,09 (**Baik**) untuk indikator pada kinerjaku.

Tabel 2. Target dan Capaian Triwulan I 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	TARGET TW I	CAPAIAN	%
1.	Meningkatnya produktivitas lahan garam rakyat	1.	Produktivitas lahan garam rakyat (Ton/Ha)	83	-	-	-
2.	Meningkatnya Usaha Kelautan Berkelanjutan	2.	Kawasan yang terfasilitasi pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk bangunan dan instalasi laut (Kawasan)	3	-	-	-
		3.	Persentase Pengendalian Reklamasi dan Sumber Material Reklamasi (%)	100	-	-	-
		4.	Nilai Efektivitas Pengelolaan Wisata Bahari (Nilai)	70	-	-	-
		5.	Persentase Penyelesaian Perijinan Berusaha Jasa Kelautan (%)	100	-	-	-
3.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Jasa Kelautan	6.	Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)	88	-	-	-
		7.	Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)	95	1,5	1,6	107,33
		8.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Dokumen)	4	1	1	100
		9.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Indeks)	87	-	-	-
		10.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Jasa Kelautan (%)	85	85	63,16	74,31

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	TARGET TW I	CAPAIAN	%
		11.	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Jasa Kelautan	100	-	-	-
		12.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Nilai)	80	-	-	-

3.1.1. IKU 1 Produktivitas Lahan Garam Rakyat (Ton/Ha)

Produksi Garam adalah garam yang dihasilkan oleh petambak garam dan Non Petambak Garam. Non Petambak Garam adalah PT. Garam dan perusahaan swasta produsen garam. Metodologi Pendataan Garam disusun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Badan Pusat Statistik.

Luas lahan garam adalah jumlah keseluruhan lahan yang dimanfaatkan untuk produksi garam.

Teknik Menghitung:

Produksi garam/luas lahan garam

Tabel 3. Capaian IKU Produktivitas Lahan Garam Rakyat (Ton/Ha)

SS - 1		Meningkatnya produktivitas lahan garam rakyat										
IKU - 1		Produktivitas Lahan Garam Rakyat (Ton/Ha)										
Realisasi Tahun lalu		Tahun 2025*					Tahun 2024		Renstra DJPRL 2025-2029		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2023	2024		Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I Tahun 2025	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK	Target 2025	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

a. Capaian Kinerja pada Tahun 2024

Pada Triwulan I tahun 2025 IKU ini belum memiliki target karena merupakan target tahunan dan merupakan IKU baru pada tahun 2025 ini sehingga belum bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun target Renstra 2025.

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional

Tidak ada Standar Nasional terkait IKU ini

c. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Keberhasilan: telah dilaksanakan pendataan pergaraman sesuai dengan perencanaan.

Kendala: masih kurangnya responden yang memiliki catatan transaksi atau pembukuan berupa volume atau harga komoditas sehingga menghambat proses pencacahan.

Solusi: enumerator menerapkan teknik probing dalam wawancara dengan responden untuk memperoleh data dan informasi yang lebih akurat serta enumerator membuat perjanjian dengan responden dalam menentukan waktu yang tepat untuk wawancara.

d. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi sumber daya manusia karena dalam pelaksanaan kegiatan melibatkan Petugas Pendataan Usaha Garam yang terdiri dari Pemeriksa yang berasal dari pegawai Dinas Perikanan, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Perikanan Bantu sebagai pencacah.

Kegiatan Pendukung:

Rencana Aksi Triwulan II:

1.

3.1.2. IKU 2 Kawasan yang terfasilitasi pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk bangunan dan instalasi laut (Kawasan)

Bangunan dan Instalasi laut adalah setiap konstruksi baik yang berada di atas dan/atau dibawah permukaan laut, baik yang menempel pada daratan, maupun tidak menempel pada daratan.

Terfasilitasi Pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk Bangunan dan instalasi di Laut terkait dengan fasilitasi perizinan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut, unit teknis akan menguji kelengkapan persyaratan tersebut, dan apabila secara teknis telah memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku selanjutnya memberikan persetujuan teknis berupa dokumen rekomendasi teknis pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk bangunan dan instalasi di laut. Selain itu dilakukan kegiatan penyusunan NSPK Bangunan dan Instalasi Laut, Sosialisasi dan Bimbingan teknis Bangunan dan Instalasi Laut, serta monitoring dan evaluasi terkait proses perizinan terkait Bangunan dan Instalasi laut.

Evaluasi Pemanfaatan pesisir dan laut

Teknik Menghitung:

Menginventarisasi dan menghitung jumlah kawasan yang difasilitasi rekomendasi teknis bangunan dan instalasi laut.

Tabel 4 Capaian IKU Kawasan yang terfasilitasi pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk bangunan dan instalasi laut (Kawasan)

SS – 2		Meningkatnya Usaha Kelautan Berkelanjutan											
IKU – 2		Kawasan yang terfasilitasi pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk bangunan dan instalasi laut (Kawasan)											
Realisasi Tahun lalu		Tahun 2025*					Tahun 2025		Renstra DJPRL 2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)		
2023	2024	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2025	Target PK 2025	% RealisasiThd Target PK	Target 2025	% Capaian thd target Renstra	Target 2025	% Capaian thd target Renstra	
3	3	-	-	-	-	-	3	-	3	-	3	-	

Capaian IKU ini adalah tahunan sebanyak 3 kawasan sehingga belum bisa dibandingkan dengan Capaian tahun 2024 dan Renstra.

Penyusunan Rekomendasi Kebijakan/Perizinan Pemanfaatan Pesisir dan Laut untuk Bangunan dan Instalasi di Laut dilaksanakan melalui koordinasi antar stakeholder terkait, diskusi teknis secara daring maupun luring, kunjungan lapangan, monitoring dan evaluasi, pemanfaatan data

dan teknologi informasi yang memadai, serta melibatkan pakar/ akademisi dalam penyusunan kebijakan, diharapkan efisiensi biaya dan sumberdaya dapat tercapai.

1. Perhitungan IKU Ragam Jasa Kelautan yaitu dengan menginventarisasi dan menghitung jumlah ragam jenis jasa kelautan yang dilakukan, yaitu berupa Rekomendasi teknis terkait bangunan dan instalasi laut di 3 kawasan, yakni :
 - a. Pilot Project Inisiasi Rig to reef di Provinsi Kalimantan Timur
 - b. Rekomendasi teknis terkait bangunan dan instalasi laut berupa :
 1. Rekomendasi teknis peraturan terkait pengalihfungsian bangunan dan instalasi laut berupa Rig to Reef, Rig to LNG, Rig to Carbon Capture and storage, serta Rig to Fish Farm di Jakarta
 2. Rekomendasi Teknis Bangunan dan Instalasi Laut terkait penerbitan PKKPR di Jakarta
 3. Rekomendasi konversi alih fungsi Bangunan dan instalasi laut di perairan selat Makassar (diluar 12 mil laut Kalimantan Selatan maupun Sulawesi Barat)
 - c. Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bangunan dan Instalasi Laut berupa Naskah Akademik Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Terumbu Buatan yang Berasal Dari Pembongkaran Anjungan Minyak dan Gas Bumi di Jakarta

Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Dalam upaya penyusunan rekomendasi kebijakan pemanfaatan wilayah Pesisir dan Laut untuk Bangunan dan Instalasi di Laut, pada Tahun Anggaran 2025 tersebut berupa : (i) *Pilot Project Inisiasi Rig to Reef* di Provinsi Kalimantan Timur, (ii) Rekomendasi teknis terkait pengalihfungsian bangunan dan instalasi laut berupa *Rig to Reef, Rig to LNG, Rig to Carbon Capture and storage, serta Rig to Fish Farm*, (iii) Rekomendasi Teknis Bangunan dan Instalasi Laut terkait penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPRL yakni perizinan dasar yang wajib dimiliki pelaku kegiatan pemanfaatan ruang laut, serta (iii) Rekomendasi konversi alih fungsi Bangunan dan instalasi laut di perairan selat Makassar (diluar 12 mil laut Kalimantan Selatan maupun Sulawesi Barat).

Selain penyusunan rekomendasi kebijakan pemanfaatan wilayah Pesisir dan Laut untuk Bangunan dan Instalasi di Laut, kegiatan pendukung antara lain : penyusunan NSPK dan Bimbingan Teknis Penataan dan Pengelolaan Bangunan dan Instalasi Laut. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada TW I, yakni terlaksananya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Penyusunan Rekomendasi Kebijakan/Perizinan Pemanfaatan Pesisir dan Laut untuk Bangunan dan Instalasi di Laut dilaksanakan melalui koordinasi antar stakeholder terkait, diskusi teknis secara daring maupun luring, kunjungan lapangan, monitoring dan evaluasi, pemanfaatan data dan teknologi informasi yang memadai, serta melibatkan pakar/ akademisi dalam penyusunan kebijakan, diharapkan efisiensi biaya dan sumberdaya dapat tercapai.

Aspek Anggaran : Realisasi fisik lebih besar daripada realisasi anggaran terutama kegiatan rekomendasi teknis terkait bangunan dan instalasi laut pada dokumen yang diajukan dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan laut berupa verifikasi teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan

Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPRL, mengingat sebagian pembiayaan kegiatan di dukung oleh unit kerja selain Direktorat Jasa Kelautan

Aspek SDM (Sumber Daya Manusia) : Kerjasama terkait dengan kegiatan *rig to reef*, dila dengan berbagai pihak antara lain :Korea (KIORCC), dengan PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Hulu Energi serta Korea Maritime and Ocean University Consortium (KMOUC), UPT Pontianak, LSM .

Aspek Teknologi : diskusi teknis secara daring maupun luring, pemanfaatan sistem informasi geografis (GIS) dan Sistem monitoring bangunan dan instalasi laut dalam rangka mempercepat dan efisiensi waktu, anggaran dalam pelaksanaan verifikasi teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.

Kendala

Rekomendasi Kebijakan/Perizinan Pemanfaatan Pesisir dan Laut untuk Bangunan dan Instalasi di Laut terlaksana sesuai dengan rencana tahunan yang telah disusun. Terkait rekomendasi kebijakan/ perizinan pemanfaatan pesisir dan laut untuk bangunan dan instalasi laut KKPRL, banyaknya jumlah dokumen yang diajukan, lokasi tersebar di seluruh wilayah Indonesia, ketersediaan data dan peta yang memadai serta waktu penyampaian rekomendasi teknis yang singkat menjadi kendala dalam penyusunannya. Beberapa lokasi diperlukan verifikasi lapang, namun tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan personil maupun biaya.

Solusi

Karena keterbatasan tersebut, untuk beberapa solusi yang dilakukan antara lain :

upaya koordinasi yang lebih intens dengan K/L terkait, UPT, pemerintah daerah yang terkait dengan lokasi pemberian rekomendasi teknis bangunan dan instalasi laut dan penggunaan sistem informasi geografis untuk mengolah data base yang berisi data referensi geografis dan memiliki informasi spasial. Selain itu kegiatan dilakukan hanya di lokasi prioritas terpilih sesuai kebutuhan.

Kegiatan Pendukung

Dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan/perizinan pemanfaatan pesisir dan laut untuk Bangunan dan Instalasi di Laut pada triwulan I Tahun 2025 dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

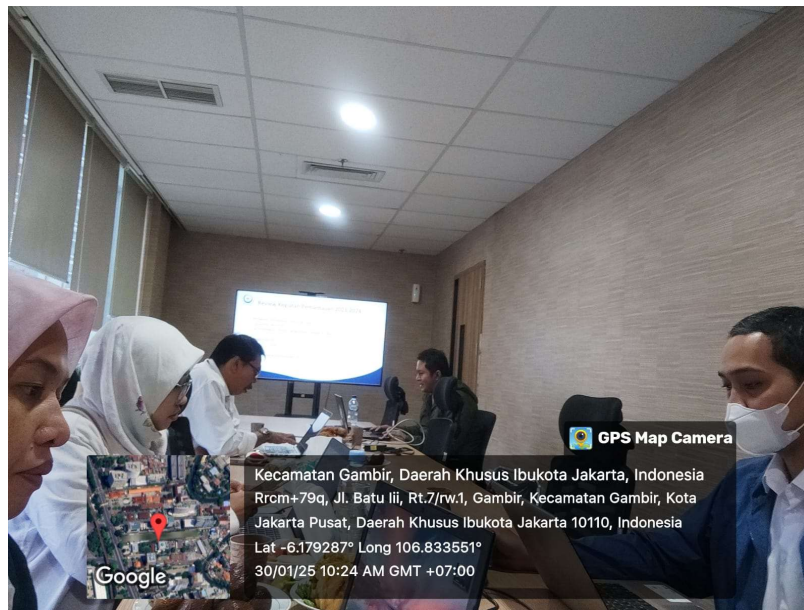
- (i) Rekomendasi kebijakan Pengalihfungsian Bangunan dan Instalasi di Laut berupa Rig to reef

a. Pembahasan Rencana Kerjasama KIORCC Tahun Anggaran 2025

Pembahasan kerjasama pemanfaatan anjungan lepas pantai pasca operasi Penyusunan Rencana Kegiatan Kerjasama KIORCC Tahun 2025 tanggal 25 Maret 2025

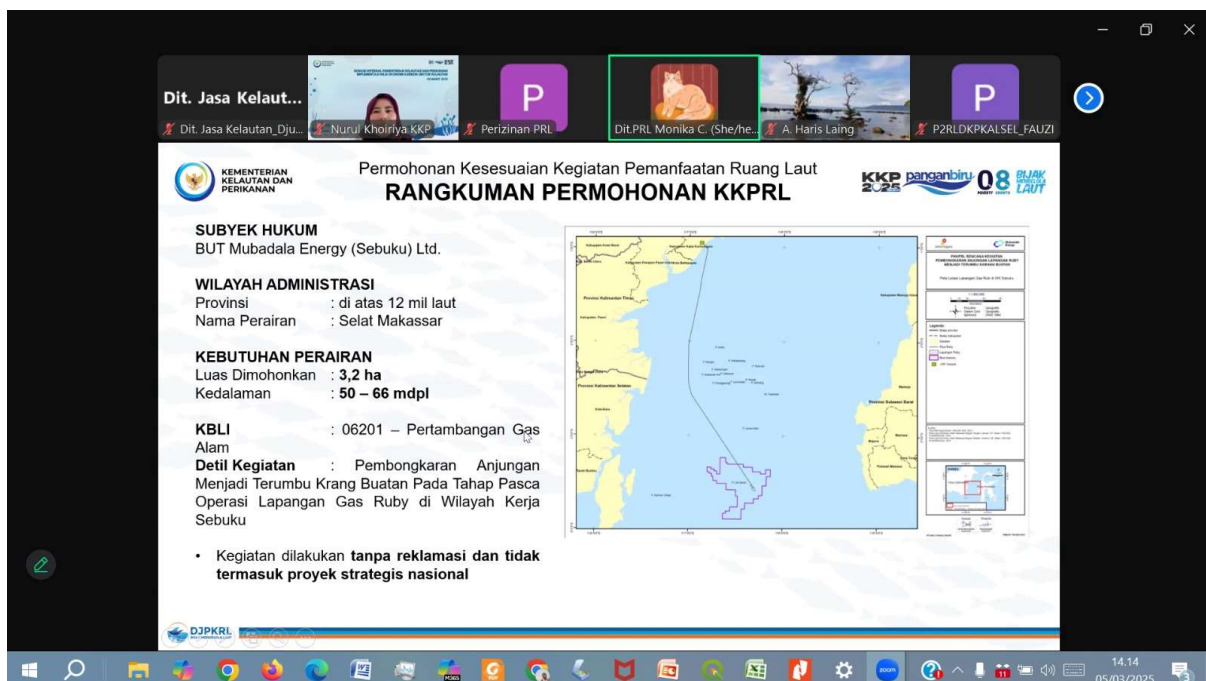
b. Pembahasan Rencana Monitoring dan Evaluasi Rig to Reef T A 2025

Pembahasan rencana monitoring dan evaluasi rig to reef dilaksanakan tanggal 30 Januari 2025 dilakukan oleh perwakilan KIORCC, Tim Universitas Mulawarman, BPSPL Pontianak wilker Balikpapan. Fokus kegiatan adalah review kegiatan monitoring tigs to reef s TA 2024 dan rancangan kegiatan monitoring rigs to reef TA 2025.



Pembahasan rencana monitoring dan evaluasi rig to reef dilaksanakan tanggal 30 Januari 2025

- c. Rekomendasi teknis terkait bangunan dan instalasi laut pada dokumen yang diajukan dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan laut berupa verifikasi teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPRL Kegiatan diselenggarakan dalam rangka menindaklanjuti permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut yang telah diterima oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan penilaian teknis permohonan KKPRL . Penilaian teknis permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL) dilaksanakan secara hybrid.



Dokumentasi pembahasan rekomendasi teknis terkait bangunan dan instalasi laut pada verifikasi teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

d. Rekomendasi teknis peraturan terkait pengalihfungsian bangunan dan instalasi laut berupa Rig to Reef, Rig to LNG, Rig to Carbon Capture and storage, serta Rig to Fish Farm

Pengalihfungsian bangunan dan instalasi laut berupa Rig to Reef, Rig to LNG, Rig to Carbon Capture and storage, serta Rig to Fish Farm. Diskusi implementasi nilai



Diskusi implementasi nilai ekonomi karbon di sektor kelautan

e. Pembahasan Kajian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Terumbu Buatan yang Berasal dari Pembongkaran Anjungan Minyak dan Gas Bumi.

Kajian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Terumbu Buatan yang Berasal dari Pembongkaran Anjungan Minyak dan Gas Bumi berupa analisa pemanfaatan instalasi lepas pantai pascaproduksi (Rig to Reef) untuk mendukung ekonomi Biru melalui Pengembangan OECM antara lain mencakup : Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Identifikasi Masalah Tujuan dan Manfaat Metode Penyusunan serta Kajian Teoretis yang mencakup : Kajian Teoretis, kajian Keterkaitan terhadap Asas/Prinsip OECM, Kajian terhadap Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, serta Permasalahan yang dihadapi, Kajian terhadap Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Presiden Terhadap Aspek Lingkungan, Sosial, Budaya dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.

3.1.3. IKU 3 Persentase Pengendalian Reklamasi dan Sumber Material Reklamasi (%)

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.

Pengendalian reklamasi merupakan upaya untuk memastikan bahwa proses reklamasi lahan dilakukan secara terencana, terukur, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dampak negatif terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi dapat diminimalkan. Prosesnya meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Reklamasi dapat dilaksanakan berdasarkan perencanaan termasuk proses perizinannya.

Perencanaan juga dapat disertai dengan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi stakeholders. Pelaksanaan reklamasi berupa kegiatan konstruksi reklamasinya. Selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan reklamasi dan penyelesaian permasalahan yang mungkin terjadi.

Teknik Menghitung:

Jumlah reklamasi yang dibangun dibandingkan dengan luasan/volume izin yang diterbitkan (%).

Tabel 5 Capaian IKU Persentase Pengendalian Reklamasi dan Sumber Material Reklamasi (%)

SS – 2		Meningkatnya Usaha Kelautan Berkelanjutan										
IKU –3		Persentase Pengendalian Reklamasi dan Sumber Material Reklamasi (%)										
Realisasi Tahun sebelumnya		Tahun 2025*					Tahun 2024		Renstra DJPRL 2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)	
2023	2024	Realisasi TW Sebelumnya	Target tahun 2025	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I Tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK	Target 2025	% Capaian thd target Renstra	Target 2025	% Capaian thd target Renstra
		-	-	-	-	-	100	-	100	-	100	-

Capaian Kinerja pada Tahun 2024

Pada Triwulan I tahun 2025 IKU ini belum memiliki target karena merupakan target tahunan dan merupakan IKU baru pada tahun 2025 ini sehingga belum bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun target Renstra 2025.

Analisis Keberhasilan:

Pengelolaan reklamasi di tahun anggaran 2025 menitikberatkan pada kegiatan sosialisasi dan layanan perizinan untuk kegiatan reklamasi dan sumber material. Selain itu, perbaikan terhadap Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) terus dilakukan dalam rangka perbaikan tata kelola.

Penyebarluasan informasi dalam pengelolaan reklamasi dan sumber material dilakukan termasuk pemuktahiran informasi perihal peraturan terbaru dalam kegiatan reklamasi dan sumber material

kepada pemangku kepentingan terkait. Diharapkan dengan adanya penyebarluasan informasi dan upaya peningkatan pelayanan perizinan serta penyusunan basis data dalam kegiatan reklamasi dan sumber material sehingga dapat mencapai tingkat keberhasilan yang baik, sesuai dengan target output dan outcome dalam pengelolaan reklamasi dan sumber material.

Pada layanan perizinan reklamasi dan sumber material dilakukan juga penyusunan NSPK sebagai kelengkapan dalam operasional kegiatan pengelolaan reklamasi dan sumber material. Penyusunan NSPK ini sebagai upaya melengkapi sistem dalam pelayanan perizinan berusaha sehingga dapat mencapai target PNBPN dan pelayanan perizinan bidang Jasa Kelautan. Dilakukan juga coaching clinic dalam perizinan berusaha lingkup jasa kelautan sehingga para pelaku usaha dapat berkonsultasi dalam rangka penyiapan persyaratan untuk memohon izin pelaksanaan reklamasi.

Kendala:

Pada Triwulan I, kegiatan pengelolaan reklamasi dan sumber material tidak mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan SOP yang telah disusun untuk kegiatan reklamasi dan sumber material.

Solusi:

Pada kegiatan pengelolaan reklamasi dan sumber material melakukan updating dan berkoordinasi dengan K/L terkait jika dihadapkan suatu kendala dalam pencapaian target output 2025.

Kegiatan pendukung:

Pada Pengelolaan reklamasi dan sumber material di Triwulan I 2025 telah dilaksanakan beberapa kegiatan pendukung dalam upaya pencapaian target output, yaitu:

a. Sosialisasi reklamasi dan sumber material reklamasi

Pada Triwulan I 2025 dilaksanakan perencanaan pelaksanaan sosialisasi reklamasi dan sosialisasi sumber material. Kegiatan dilaksanakan di UPT LPSPL Sorong dengan mengundang semua stakeholder terkait termasuk UPT-UPT lingkup KKP.

Dalam pelaksanaannya, Tim menelaah perihal audiens yang akan diundang, materi sosialisasi, lokasi-lokasi sosialisasi, dan narasumber yang akan dihadirkan dalam sosialisasi dengan berkoordinasi dengan UPT LPSPL Sorong. Kegiatan lainnya sebagai pendukung kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan bimbingan teknis dalam pengelolaan reklamasi dan sumber material.

Berdasarkan hasil identifikasi potensi pelanggaran pemanfaatan ruang laut yang dilakukan Loka PSPL Sorong pada awal tahun 2025 dengan pendekatan :

- a. tidak memiliki dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dan
- b. Indikasi pelaksanaan Reklamasi tanpa izin

terdapat 95 kegiatan dan diluar data tersebut masih banyak yang teridentifikasi dilakukan oleh masyarakat / perorangan di wilayah pesisir dengan skala kecil.

Dokumentasi Kegiatan :



- b. Pengelolaan Basis Data Reklamasi dan Sumber Material Reklamasi

Pada Triwulan I 2025 dilaksanakan penyusunan kegiatan lanjutan dalam pengelolaan kegiatan.

c. Penyusunan NSPK Pengelolaan Reklamasi dan Sumber Material Reklamasi

Pada tanggal 15 Mei 2023 telah diundangkan PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. PP ini memiliki nilai strategis untuk menjaga kesehatan laut. Secara alami hasil sedimentasi di laut terbentuk melalui proses pelapukan dan erosi, yang terdistribusi oleh dinamika oseanografi dan terendapkan. Apabila proses dimaksud terjadi pada lokasi yang telah dimanfaatkan untuk aktivitas tertentu atau berada pada lokasi, yang memiliki ekosistem laut sensitif maka akan berpotensi mengganggu daya dukung ekosistem pesisir dan laut dan kegiatan sekitarnya.

Pada triwulan 1 tahun 2025 ini dilaksanakan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Muatan Dalam PP Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut Perlu Disesuaikan :

- Lokasi Pembersihan Sedimentasi Di Laut;
- Sarana Pembersihan Mineral Berharga
- Izin Usaha Pertambangan (IUP) Untuk Penjualan
- Bea Keluar Ekspor; dan
- Penandatanganan Persetujuan Atau Penolakan.

Terkait Revisi PP 26 Tahun 2023 ini melibatkan Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan

Dokumentasi Kegiatan :

AYAT	PP 26 TAHUN 2023	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
(1)	Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus menggunakan sarana yang ramah lingkungan dan memiliki sarana untuk memisahkan mineral berharga	Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus menggunakan sarana yang ramah lingkungan dan memiliki sarana untuk memisahkan mineral berharga	Pemisahan sampel mineral berharga tidak dapat dilakukan diatas kapal, hanya dapat dilakukan di laboratorium

Ayat yang lain di Pasal ini tetap

Rencana Aksi Triwulan II:

Pada Triwulan II Tahun 2025, Kegiatan Pengelolaan Reklamasi merencanakan beberapa kegiatan pendukung dalam upaya pencapaian target 2025, diantaranya:

1. Penyiapan materi konsultasi publik perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut
2. Sosialisasi Pengelolaan Reklamasi dan sumber material
3. Penyusunan Basis Data lanjutan untuk pengelolaan reklamasi dan sumber material.

3.1.4. IKU 4 Nilai Efektivitas Pengelolaan Wisata Bahari (Nilai)

Dasar hukum Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93/PERMEN-KP/2020 tentang Desa Wisata Bahari dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam

Wisata bahari merupakan kegiatan wisata alam yang berlangsung di wilayah pesisir dan/atau laut yang meliputi wisata pantai, wisata bentang laut, dan wisata bawah laut. Kawasan wisata bahari adalah desa atau beberapa desa wisata bahari (Dewi Bahari) yang memiliki potensi daya tarik wisata dari pemanfaatan jasa sumberdaya kelautan dan perikanan yang dikembangkan menjadi destinasi wisata bahari.

Nilai efektivitas pengelolaan wisata bahari adalah hasil penilaian kawasan wisata bahari yang telah menerima fasilitasi sarana wisata bahari pada aspek lingkungan; ekonomi; kelembagaan, sosial, dan tradisi.

Teknik Menghitung:

Penilaian mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa Wisata Bahari yang diturunkan dalam berbagai indikator yang terbagi dalam 3 (tiga) aspek.

Aspek Lingkungan	Aspek Ekonomi	Aspek Kelembagaan, Sosial dan Tradisi
Indikator: a) Keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut b) Kesesuaian daya dukung dan daya tampung c) Sanitasi d) Pengelolaan sampah e) Sarana air bersih f) Aspek lingkungan lainnya	Indikator: a) Perkembangan status prasarana dan sarana b) Perkembangan usaha wisata bahari c) Peningkatan pendapatan d) Kunjungan wisatawan e) Aspek ekonomi lainnya	Indikator: a) Kelompok pengelola wisata bahari b) Unsur tradisi dalam atraksi wisata bahari c) Perubahan perilaku masyarakat d) Aspek lainnya

Tabel 6 Capaian IKU Nilai Efektivitas Pengelolaan Wisata Bahari (Nilai)

SS – 2		Meningkatnya Usaha Kelautan Berkelanjutan										
IKU –4		Nilai Efektivitas Pengelolaan Wisata Bahari (Nilai)										
Realisasi Tahun sebelumnya		Tahun 2024*					Tahun 2024		Renstra DJPRL 2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)	
2023	2024	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I Tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK	Target 2025	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
		-	-	-	-	-	70	-	70	-	70	-

- A. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024
IKU Nilai efektivitas pengelolaan wisata bahari tidak ada pada tahun 2024 sehingga tidak dapat dibandingkan.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Rencana Strategis DJPKRL

Capaian kinerja belum diukur, akan dilakukan pengukuran pada akhir tahun.

- C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional tidak ada yang bisa dibandingkan.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan capaian yang melebihi target IKU dikarenakan adanya koordinasi intensif dengan dinas, pihak desa, dan instansi lain yang terkait.

- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian IKU ini adalah dengan melakukan koordinasi intensif secara online dengan dinas, desa, dan kelompok penerima sarana wisata bahari. Terdapat **efisiensi penggunaan sumber daya** manusia dan anggaran, dimana pemantauan dilakukan secara online dengan mengundang pihak dinas, desa, dan kelompok penerima.

1. Pendataan pengembangan wisata bahari

Pendataan pengembangan wisata bahari dilakukan melalui evaluasi pemanfaatan Desa Wisata Bahari dilakukan pada tanggal 30 Januari 2025 mengundang 109 (seratus sembilan) desa yang telah ditetapkan sebagai Desa Wisata Bahari (Dewi Bahari) ataupun pernah menerima sarana wisata bahari namun belum ditetapkan sebagai Dewi Bahari. Hasil evaluasi diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Desa Labuhan Kertasari, Kab. Sumbawa Barat

Desa ini menerima banana boat, kano dan 13 alat snorkeling. Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam pengelolaan sarana wisata bahari tersebut adalah sebagai berikut:

- Banana boat dalam kondisi baik dan menjadi wahana favorit yang mendatangkan banyak pengunjung namun kapal penarik tidak terlalu cepat sehingga solusi sementara dengan memaksimalkan manuver belok kapal tersebut.



- Dayung dalam kondisi baik, namun karena hanya terdapat 1 (satu) unit sehingga mengakibatkan antrian panjang. Untuk mengatasi antrian tersebut, pengelola Dewi Bahari bekerja sama dengan pelaku usaha lain yang memiliki kano dan menyewakan kano tersebut dengan sistem bagi hasil



b. Desa Jungsemi, Kabupaten Kendal

Desa ini menerima sarana wisata bahari berupa Menara Pandang, Gapura, Pondok Informasi, dan Pylon. Seluruh sarana wisata bahari tersebut dalam kondisi baik dan termanfaatkan. Diperlukan adanya pengawasan terhadap para pengunjung dalam pemanfaatan sarana wisata bahari tersebut.

c. Desa Padak Guar, Kabupaten Lombok Timur

Desa ini menerima sarana wisata bahari yang dibangun di dua lokasi yaitu Pantai Kondo, Gili Bidara dan Gili Kondo sebagai berikut:

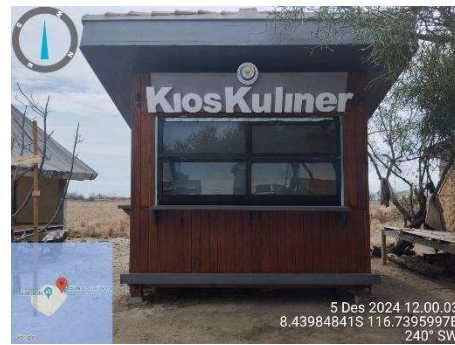
a. Pantai Kondo

Boat dan kelengkapannya (baik), gapura, gazebo dan landmark, pondok informasi, kios kuliner yang diubah menjadi loket penyebrangan ke Gili Kondo sehingga bisa lebih bermanfaat, tenda, dive comp, peralatan camping. Sarana tersebut dalam kondisi baik dan termanfaatkan.



b. Gili Bidara

Gazebo, musola, dan kios kuliner. Sarana tersebut dalam kondisi baik dan termanfaatkan.



c. Gili Kondo

Gazebo, gapura, dan papan informasi. Sarana tersebut dalam kondisi baik dan termanfaatkan.



d. Desa Palaes, Kab. Minahasa Utara

Desa ini menerima sarana wisata bahari berupa gapura masuk, gazebo apung, banana boat, paddle board, sepeda air, alat snorkeling, dan kano. Sarana wisata tersebut dalam kondisi baik dan termanfaatkan. Banana board dengan kapasitas 6 orang disewakan dengan biaya Rp 25.000,-/orang, paddle board disewakan Rp 25.000,-/orang, sepeda air disewakan Rp 25.000,-/orang, alat snorkeling disewakan Rp 100.000,-/orang, dan kano disewakan Rp 25.000,-/jam



Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung Wisata Bahari Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Project LAUTRA:
 - a. Perencanaan pelaksanaan teknis Komponen 2
 - b. Review regulasi dan pembahasan Dana Bergulir
 - c. Penyusunan perencanaan usaha wisata Nuca Molas untuk kegiatan LAUTRA

Rencana Aksi Triwulan II 2025:

1. Koordinasi pengembangan wisata bahari
2. Sosialisasi dan Pengembangan Kemitraan Pengelolaan Wisata Bahari
3. Publikasi wisata bahari
4. Pendataan pengembangan wisata bahari

3.1.5. IKU 5 Presentase Penyelesaian Perijinan Berusaha Jasa Kelautan (%)

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannyaberdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha. Perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Perizinan Berusaha berbasis risiko memiliki tarif PNPB. Penerimaan Negara Bukan Pajak Direktorat Jasa Kelautan (PNPB Jaskel) adalah penerimaan yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan berupa kegiatan Izin Pelaksanaan/Pengelolaan Reklamasi, Kegiatan Wisata Bahari, pengangkatan BMKT, dan kegiatan pemanfaatan air laut selain energi dan Kegiatan Biofarmakologi.

Teknik Menghitung:

Presentase Penyelesaian Perizinan : Jumlah Permohonan Perizinan yang Diverifikasi / Jumlah Permohonan Perizinan yang masuk ke Sistem OSS/PTSA x 100%

Keterangan:

- Jumlah Permohonan Perizinan yang Diverifikasi : Total permohonan yang dilakukan verifikasi/pembahasan muatan dokumen perizinannya.
- Jumlah Permohonan Perizinan yang masuk ke Sistem OSS/PTSA : Total Permohonan yang disampaikan melalui sistem OSS atau ke PTSA KKP.

Tabel 7 capaian IKU Presentase Penyelesaian Perijinan Berusaha Jasa Kelautan (%)

SS – 2		Meningkatnya Usaha Kelautan Berkelanjutan											
IKU - 5		Presentase Penyelesaian Perijinan Berusaha Jasa Kelautan (%)											
Realisasi Tahun sebelumnya		Tahun 2024*					Tahun 2025		Renstra DJPRL 2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)		
2024	2025	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I Tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK	Target 2025	% Capaian thd target Renstra	Target 2025	% Capaian thd target Renstra	
	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	100	-	

Perbandingan Capaian pada Triwulan I Tahun 2025 belum ada disebabkan target tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun- tahun.

Capaian IKU ini di Tahun 2025 tidak tercantum pada Renstra DJPKRL sehingga tidak bisa dibandingkan.

Capaian Kinerja Tahun 2025 tidak dibandingkan juga dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional.

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan. Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung oleh verifikasi teknis, koordinasi antar stakeholder terkait, diskusi teknis secara daring maupun luring, kunjungan lapangan, monitoring dan evaluasi, pemanfaatan data dan teknologi informasi yang memadai, serta melibatkan pakar ahli/akademisi dalam penyusunan kebijakan sehingga keberhasilan pencapaian output sesuai dengan perencanaan.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian IKU ini adalah dengan pelibatan seluruh anggota Tim Kerja dan Kegiatan pendukung lainnya. kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan berdasarkan pencapaian output sesuai target kinerja yaitu melalui koordinasi antar

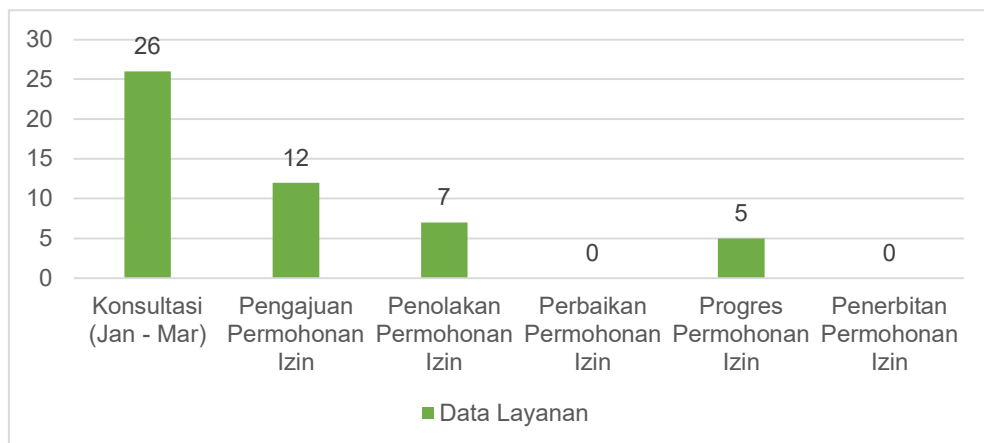
stakeholder terkait, diskusi teknis secara daring maupun luring, kunjungan lapangan, monitoring dan evaluasi, pemanfaatan data dan teknologi informasi yang memadai, serta pelibatan pakar/ akademisi dalam penyusunan kebijakan sehingga efisiensi biaya dan penggunaan sumberdaya dapat dilaksanakan.

Kegiatan Pendukung

Berdasarkan rencana aksi, Tim Kerja Layanan Perizinan pada triwulan I telah melaksanakan Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapang Kegiatan Perizinan Berusaha lingkup Direktorat Jasa Kelautan dan Fasilitas Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Layanan perizinan Direktorat Jasa Kelautan selama Triwulan I tahun 2025 dilaksanakan secara online melalui hotline dan OSS. Adapun inventarisasi data layanan perizinan pada triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

- Jumlah konsultasi (sejak Januari – Maret) : 31
- Jumlah pengajuan permohonan izin : 12
- Jumlah penolakan permohonan izin : 7
- Jumlah perbaikan permohonan izin : 0
- Jumlah progres permohonan izin : 5
- Jumlah penerbitan permohonan izin : 0

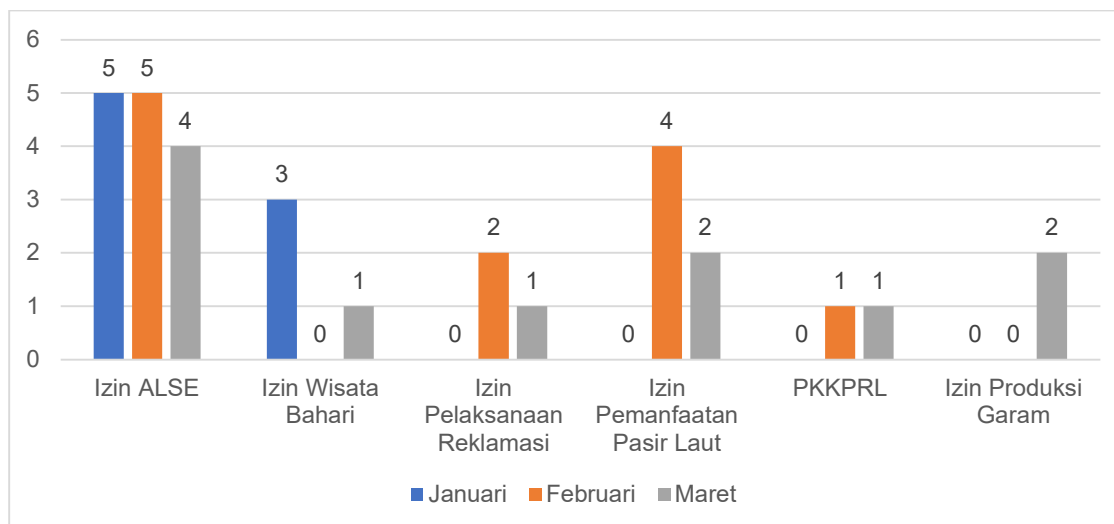
Adapun grafik data layanan perizinan lingkup Direktorat Jasa Kelautan sebagai berikut:



**Gambar
Grafik
Layanan**

1.

Perizinan Direktorat Jasa Kelautan Triwulan I Tahun 2025



Gambar 2. Jumlah Konsultasi Melalui Hotline Periode Januari - Maret Tahun 2025

Tidak ada penolakan perizinan lingkup Direktorat Jasa Kelautan selama triwulan I tahun 2025. Permohonan izin yang masih berproses adalah pengajuan Izin Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE). Status proses izin adalah menunggu verifikasi dokumen dari tim teknis sampai penetapan struktur organisasi yang baru. Belum ada penerbitan perizinan lingkup Direktorat Jasa Kelautan selama triwulan I tahun 2025.

Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2025, diantaranya:

1. Pelaksanaan Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapang Kegiatan Perizinan Berusaha lingkup Direktorat Jasa Kelautan
2. Fasilitasi Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
3. Fasilitasi Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pelayanan Berusaha Sosialisasi Pelayanan Berusaha Jasa Kelautan.

3.1.6. IKU 6 Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (nilai)

Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Jasa Kelautan(Nilai) dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Jasa Kelautan merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP Lingkup Direktorat Jasa Kelautan. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, dan data capaian dirilis melalui surat dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

Kategori nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Nilai) sebagai berikut:

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

Tabel 8. Capaian Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (nilai)

SS 3		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Jasa Kelautan											
IKU – 6		Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (nilai)											
RealisasiTahun		Tahun 2025						Tahun 2025		Renstra DJPRL2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)	
2023	2024	Realisasi Tahun Sebelum nya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan thd Tahun 2024	TargetPK	% RealisasiThd Target PK	Target2025	% Capaian thd target	Target 2025	%Capaianthd target	
-	-	-	-	-	-	-	88	-	88	-	88	-	

Capaian Indikator Kinerja Nilai PM SAKIP merupakan target tahunan sehingga pada triwulan I 2025 ini belum ada capaian, maka tidak bisa dibandingkan dengan triwulan I tahun 2024 maupun dengan renstra 2025..

Terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya yaitu dilakukan rapat internal secara rutin di kantor ataupun melalui daring dengan melibatkan Tim Kinerja Direktorat Jasa Kelautan untuk mengakselerasi capaian kinerja setiap Triwulan agar nilai NPSS sesuai target. Beberapa kegiatan pendukung antara lain penyiapan dokumen dan data dukung penilaian kinerja baik dan lengkap sesuai format yang ditentukan, peningkatan kemampuan SDM dalam mengelola SAKIP-LAKIP, mengikuti bimbingan dan pelatihan tentang pengelolaan kinerja, serta pengelolaan arsip secara digital.

Analisis Keberhasilan: (1). Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan, dan (2). Optimalnya penyebaran informasi antara lain melalui website dan media sosial terkait dengan indikator kinerja "Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Jasa Kelautan (Nilai)"

Kendala: Selain faktor internal dan eksternal yang mendukung keberhasilan capaian indikator kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa faktor hambatan atau masalah pencapaian target, yaitu: (1). Adanya keterbatasan dokumen untuk penilaian indikator kinerja "Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Jasa Kelautan (Nilai)", dan (2). Tidak seluruh staf di Eselon 2 mengetahui penilaian indikator ini.

Solusi: Mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah dalam pencapaian target atau kinerja, maka alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, yaitu: (1). Mengupayakan ketersediaan dokumen untuk penilaian indikator kinerja "Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Jasa Kelautan (Nilai)", dan (2). Perlu dilakukan sosialisasi untuk indikator ini sehingga setiap staf dapat membantu dalam penilaian.

Kegiatan yang mendukung capaian Nilai PM SAKIP Direktorat Jasa Kelautan antara lain:

- i. Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja di Lingkup DJPKRL Triwulan I Tahun 2025.
- ii. Penyusunan Renstra Teknokratik DJPKRL Tahun 2025-2029

Rencana Aksi Triwulan II:

1. Penyusunan laporan dokumen pendukung PM SAKIP.

3.1.7. IKU 7 Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)

Definisi:

Persentase Realisasi Anggaran adalah Persentase Capaian Realisasi Anggaran pada suatu unit kerja dibandingkan jumlah Pagu Anggaran yang diberikan.

Teknik Menghitung:

$$X = \frac{R_A}{P_A} \times 100\%$$

Keterangan:

- X = Persentase Penyerapan Anggaran
- R_A = Jumlah Persentasi Pencapaian Realisasi Anggaran
- P_A = Jumlah Pagu Anggaran yang ditetapkan pada Unit Kerja

Tabel 9. Capaian IKU Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)

SS 3		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Jasa Kelautan										
IKU – 7		Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)										
Realisasi Tahun		Tahun 2025					Tahun 2025		Renstra DJPRL2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)	
2023	2024	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan thd Tahun 2024	TargetPK	% Realisasi Thd Target PK	Target2025	% Capaian thd target	Target 2024	%Capaianthd target	
97,00	96,87	95%	98.02%	103,18	2,85%	95%	-	-	-	-	-	-

Target persentase realisasi anggaran Direktorat Jasa Kelautan pada triwulan I tahun 2025 sebesar 1,5% dan tercapai 1,61% atau Rp1.666.732.318,- dari anggaran total Rp103.228.291.000,- maka persentase capaian realisasi adalah sebesar 107,33%, Pada triwulan I tahun 2024 persentase realisasi anggaran sebesar 2,75% sehingga apabila dibandingkan maka realisasi triwulan I tahun 2024 lebih rendah sebesar 1,14%, IKU ini tidak terdapat pada Renstra sehingga tidak dapat dibandingkan.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target IKU antara Dengan kondisi 1 DIPA di Direktorat Jenderal PRL, masih diperlukan koordinasi yang baik antara Direktorat sehingga terdapat keterlambatan proses administrasi.

Solusi : Melakukan koordinasi intensif antara pengelola keuangan di masing-masing Direktorat/ Sekretariat Ditjen PKRL.yang dilakukan kedepannya agar lebih efektif penggunaan anggaran

Analisis Sumber Daya penggunaan sumberdaya yang dapat dilakukan melalui penggunaan SDM yang memiliki kemampuan dibidang penganggaran dan pengadaan barang dan jasa.

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada antara lain pelaksanaan UP dan TUP, penyelesaian dan monitoring kontrak, pembuatan LPJ bendahara, pembuatan SPM, dan penyelesaian tagihan.

3.1.8. IKU 8 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Dokumen)

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Di lingkup KKP, penyelenggaraan SPIP diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/Permen-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sementara itu, Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPRL. Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPKRL

Laporan SPIP triwulan adalah laporan yang disusun pada periode Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2025.

Tabel 10. Capaian IKU Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Dokumen)

SS 3		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Jasa Kelautan										
IKU – 8		Laporan SPIP yang disusun Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (dokumen)										
RealisasiTahun		Tahun 2025					Tahun 2025		Renstra DJPRL2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)	
2023	2024	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan td Tahun 2024	TargetPK	% RealisasiThd Target PK	Target2025	% Capaian thd target	Target 2025	%Capaianthd target
4	4	4	1	1	100	-	4	100	4	-	4	-

Capaian IKU ini pada Triwulan I tahun 2025 tersusun 1 dokumen laporan SPIP atau 100%. Capaian IKU ini pada Triwulan I tahun 2025 sama dengan capaian pada Triwulan I tahun 2024 dan tahun 2023.

Pencapaian IK didukung oleh kegiatan Penyusunan Manajemen Risiko untuk memetakan faktor-faktor risiko yang kemungkinan terjadi pada kegiatan Direktorat Jasa Kelautan tahun 2025. Pengendalian resiko kegiatan pada Direktorat Jasa Kelautan disusun berdasarkan hasil masukan dari pelaksana kegiatan kemudian hasilnya dikoordinasikan untuk menjadi bahan antisipasi dan masukan dalam persiapan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Keberhasilan indikator ini kedepan akan didukung dengan adanya Komitmen pelaksana kegiatan di unit kerja dalam pengendalian internal lingkup Direktorat Jasa Kelautan dan selalu berkoordinasi dengan Satgas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dan dievaluasi oleh Inspektorat, Direktorat Jasa Kelautan telah mengoordinasikan pengumpulan dan pembinaan SPIP serta penyusunan laporan secara berkala. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kendala dokumen data dukung yang belum lengkap saat evaluasi oleh Inspektorat.

Terdapat **efisiensi penggunaan sumber daya** manusia karena pelaksanaan SPIP ini melibatkan ASN DJPRL. Kegiatan yang dilakukan guna mendukung SPIP antara lain: Penyusunan dan Pemantauan Manajemen Resiko, Peningkatan kapasitas terkait SPIP, Penyusunan Laporan SPIP, dan Penilaian SPIP

Kegiatan Pendukung:

1. Pemantauan kegiatan pengendalian pada Direktorat Jasa Kelautan,
2. Menyusun form pemantauan manajemen risiko

Rencana Aksi Triwulan II tahun 2025:

Pelaksanaan kegiatan dan tindak lanjut evaluasi manajemen risiko

3.1.9. IKU 9 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Formula IP ASN

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP1 = W1j * R1j$$

$$IP2 = W2k * R2k$$

$$IP3 = W3l * R3l$$

$$IP4 = W4m * R4m$$

Keterangan:

- IP = Indeks Profesionalitas ASN
- IP2 = Indeks Profesionalitas ke-i
- IP1 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kualifikasi (Bobot 25%)
- IPi = Indeks Profesionalitas Dimensi Kompetensi (Bobot 40%)
- IP3 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kinerja (Bobot 30%)
- IP4 = Indeks Profesionalitas Dimensi Disiplin (Bobot 5%)
- W1j = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-j
- W2k = Bobot Indikator Kompetensi ke-k * Rating Jawaban Indikator Kompetensi ke-k
- W3l = Bobot Indikator Kinerja ke-l * Rating Jawaban Indikator Kinerja ke-l
- W4m = Bobot Indikator Disiplin ke-m * Rating Jawaban Indikator Disiplin ke-m

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

2. Nilai 91 - 100 berkategori Sangat Tinggi (Sangat Profesional);
3. Nilai 81 - 90 berkategori Tinggi (Cenderung Profesional);
4. Nilai 71 - 80 berkategori Sedang (Rentan Tidak Profesional);
5. Nilai 61 - 70 berkategori Rendah (Cenderung tidak profesional);
6. Nilai 0 - 60 berkategori Sangat Rendah (sangat tidak profesional).

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara secara periodik terhadap capaian Sasaran Kerja Pegawai sehingga terdapat peringatan apabila ada pegawai yang tidak memenuhi kinerja individu. Upaya peningkatan kompetensi ASN didukung dengan adanya penganggaran untuk mengikuti diklat yang terkait dengan tugas dan fungsi pokok, mendorong keaktifan ASN dalam

melakukan koordinasi dengan pihak lain terkait pelatihan yang relevan dan melakukan monitoring terhadap pelanggaran disiplin pegawai baik yang terkait masalah administrasi kepegawaian maupun yang berkaitan dengan masalah hukum secara periodik sebagai upaya peningkatan disiplin pegawai. Dengan meningkatnya indeks profesionalitas ASN secara langsung dapat meningkatkan efisiensi sumberdaya yang ada pada Direktorat Jasa Kelautan, meningkatnya kinerja organisasi, meningkatnya kedisiplinan, dan meningkatnya efisiensi anggaran.

Kegiatan pendukung dalam mencapai IK Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jasa Kelautan antara lain: sosialisasi penyusunan dan pengisian SKP tahun 2024 dalam rangka Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, menyusun usulan kebutuhan Tugas Belajar dan Izin Belajar, monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap capaian Sasaran Kinerja Pegawai, keikutsertaan pada diklat yang terkait dengan tugas dan fungsi pokok, melakukan monitoring terhadap pelanggaran disiplin pegawai, dan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Tabel 11. Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (indeks)

SS 3		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Jasa Kelautan											
IKU – 9		Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (indeks)											
RealisasiTahun		Tahun 2025					Tahun 2025		Renstra DJPRL2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)		
2023	2024	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan thd Tahun 2025	TargetPK	% RealisasiThd Target PK	Target2025	% Capaian thd target	Target 2025	%Capaianthd target	
89,99	89,99	-	-	-	-	-	87	-	87	-	87	-	

Capaian IKU ini memiliki target tahunan sehingga belum bisa ada capaian sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maupun target renstra DJPKRL.

Analisis Keberhasilan : Keaktifan pegawai mengikuti peningkatan kompetensi pegawai melalui Seminar, workshop, bimtek , sosialisasi, dan dialog kinerja. (contoh, sosialisasi kompetensi pegawai terkait Kawasan, jasa kelautan dan arsiparis)

Kendala: Masih ada pegawai yang belum mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi yang dilaksanakan oleh pegawai yang bersangkutan.

Solusi: Mengingatkan kepada seluruh pegawai untuk menginput sertifikat pada aplikasi e-pegawai.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya: Dalam rangka penggunaan sumberdaya, dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada pada Direktorat Jasa Kelautan , Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

Kegiatan Pendukung:

Adanya pelatihan untuk meningkatkan kompetensi yang diikuti oleh pegawai lingkup Direktorat Jasa Kelautan

Rencana Aksi tahun 2025:

1. Adanya pelatihan dan peningkatan kompetensi pegawai Direktorat Jasa Kelautan
2. Peningkatan Etos Kerja Pegawai di Lingkup Direktorat Jasa Kelautan

3.1.10. IKU 10 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Jasa Kelautan (%)

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal (Itjen) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Direktorat Jasa Kelautan sampai dengan waktu pengukuran.

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja}} \times 100\%$$

Tabel 12. Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Jasa Kelautan (%)

SS 3		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Jasa Kelautan										
IKU – 10		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)										
RealisasiTahun		Tahun 2025					Tahun 2025		Renstra DJPRL2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)	
2023	2024	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan thd Tahun 2024	TargetPK	% RealisasiThd Target PK	Target2025	% Capaian thd target	Target 2025	%Capaianthd target
100	100	120	85	63,16	74,31	25,69	85	74,31	85	74,31	85	74,31

Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Triwulan I Tahun 2025 sebesar 63,16% dengan target 85,00% atau sebesar 74,31%. Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024 yang sebesar 100% maka capaian tahun 2025 adalah lebih rendah sebesar 25,69%. Jika dibandingkan dengan target renstra lebih rendah sebesar 5,69%.

Terdapat efisiensi pengguna sumberdaya yaitu dengan aktif memonitor aplikasi SIDAK dan aktif mengikuti pertemuan dalam rangka pembahasan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan sehingga rekomendasi dapat segera ditindaklanjuti. Penyelesaian rekomendasi melibatkan Koordinator terkait yang memahami substansi rekomendasi yang harus diselesaikan.

Kendala: adanya faktor eksternal dalam menyelesaikan dokumen tindak lanjut hasil pengawasan ini.

Solusi: Koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian dokumen hasil pengawasan ini.

Kegiatan pendukung pencapaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan antara lain mengikuti rapat pembahasan yang diadakan oleh Setditjen PRL dan Inspektorat Jenderal tentang penyelesaian hasil rekomendasi. Disamping itu juga melakukan rapat internal Direktorat untuk mempercepat penyelesaian rekomendasi yang ada pada aplikasi SIDAK.

Rencana Aksi Tahun 2025:

Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pengawasan pada aplikasi SIDAK.

3.1.11. IKU 11 Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)

Temuan LHP BPK Direktorat Jasa Kelautan yang diselesaikan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas LK Direktorat Jasa Kelautan Tahun 2024.

Formula Perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah Temuan LHP BPK Setditjen PKRL yang diselesaikan}}{\text{Jumlah temuan dalam LHP BPK Setditjen PKRL}} \times 100\%$$

Keterangan:

Jika tidak ada pemeriksaan BPK atau tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka perhitungan **capaian adalah sama dengan target**.

Tabel 13. Capaian IKU Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)

SS 3		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Jasa Kelautan											
IKU – 11		Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup LHP BPK Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)											
RealisasiTahun		Tahun 2025					Tahun 2025		Renstra DJPRL2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)		
2023	2024	Realisasi sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan thdTahun 2024	TargetPK	% RealisasiThd Target PK	Target2029	% Capaian thd target	Target 2025	%Capaianthd target	
100	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	100	100	

Capaian IKU ini pada Triwulan I Tahun 2025 belum ada capaian disebabkan targetnya tahunan sehingga belum bisa dibandingkan dengan tahun lalu maupun renstra 2025.

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini yaitu adanya komitmen, kepedulian, dan tanggung jawab yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk berupaya memperhatikan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap tahap kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, serta pengelolaan administrasi dan keuangan dan optimalnya penyebaran informasi antara lain melalui website dan media sosial terkait dengan indikator kinerja Direktorat Jasa Kelautan.

Terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya yaitu pelibatan aktif seluruh pegawai Direktorat Jasa Kelautan dalam penyelesaian temuan mulai dari staf teknis sampai staf administrasi dan keuangan. Kegiatan pendukung untuk mencapai IK Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Direktorat Jasa Kelautan antara lain melakukan pertemuan internal untuk membahas penyelesaian temuan, melakukan koordinasi dengan Setditjen PRL dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Kendala : Selain faktor internal dan eksternal yang mendukung keberhasilan capaian indikator kinerja "Persentase Penyelesaian Temuan lingkup Direktorat Jasa Kelautan", juga dimungkinkan terdapat beberapa faktor hambatan atau masalah pencapaian target, yaitu temuan yang disampaikan dalam penyelesaiannya tidak melibatkan seluruh staf dan koordinator.

Solusi : Mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah dalam pencapaian target atau kinerja, maka alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, yaitu : Penyelesaian temuan harus melibatkan semua koordinator lingkup.

Kegiatan pendukung pencapaian kinerja ini dengan menindaklanjuti apa yang dibutuhkan BPK pada saat rewiu dan sesudah rewiu.

Rencana Aksi triwulan II Tahun 2025:

- Menyelesaikan semua temuan LHP BPK

3.1.12. IKU 12 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Nilai)

Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Adapun Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 50%)
 - a) penciptaan arsip (25%),
 - b) penggunaan arsip (25%), c.pemeliharaan arsip (25%)
 - c) penyusutan arsip (25%)
- 2) Sumber daya kearsipan (bobot 50%)
 - a) sumber daya manusia kearsipan (50%),
 - b) prasarana dan sarana (50%)

Tabel 14 Capaian IKU Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Nilai)

SS 3		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Jasa Kelautan											
IKU – 12		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Nilai)											
RealisasiTahun		Tahun 2025					Tahun 2025		Renstra DJPRL2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)		
2023	2024	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan thd Tahun 2024	TargetPK	% RealisasiThd Target PK	Target2025	% Capaian thd target	Target 2025	%Capaianthd target	
-	96,78	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	

Capaian IKU ini pada triwulan I Tahun 2025 belum dapat dicapai disebabkan targetnya adalah tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan tidak terdapat dalam renstra.

Analisis keberhasilan: Koordinasi kearsipan telah terbentuk dengan dilakukannya tim arsip yang sudah di SK-kan di Tingkat Kementerian dan penugasan di lingkup Ditjen PKRL.

Kendala: Selain faktor internal dan eksternal yang mendukung keberhasilan capaian indikator kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa faktor hambatan atau masalah pencapaian target, yaitu : tidak seluruh staf di Direktorat Jasa Kelautan mengetahui indikator ini.

Solusi: Mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah dalam pencapaian target atau kinerja, maka alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, yaitu: hasil pengawasan kearsipan sebaiknya disampaikan kesetiap staf dan koordinator sebagai informasi dan Batasan dalam pelaksanaan kegiatan.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya: Direktorat Jasa Kelautan memiliki sumberdaya manusia arsiparis sebanyak 2 orang yaitu arsiparis ahli pertama dan terampil.

Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan I tahun 2025 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan kegiatan Arsiparis, antara lain:

1) Kegiatan Pengawasan Kearsipan Internal KKP Tahun 2025

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mengawal kepatuhan penyelenggaraan kearsipan pada setiap pencipta arsip terhadap peraturan perundang-undangan kearsipan sehingga mewujudkan sasaran strategis pembangunan kearsipan nasional yaitu Tertib Arsip, Transformasi Digital dan Memori Kolektif Bangsa.

Sasaran dan fokus pengawasan kearsipan adalah memastikan implementasi kebijakan kearsipan dengan indikator keberhasilan capaian adalah ketersediaan arsip aktif pada unit pengolah, arsip inaktif pada unit kearsipan dan arsip statis pada lembaga kearsipan.

Pengawasan kearsipan juga sangat penting untuk menentukan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan yaitu dari Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan.

Kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam pada Pengawasan Kearsipan ini antara lain :

Kegiatan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi PKPKT Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh ANRI pada hari Kamis, 13 Maret 2025 secara online/ zoom meeting.

2) Kegiatan TND

Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan pedoman dan acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik.

Kegiatan-kegiatan TND yang sudah dilaksanakan antara lain :

- a) Kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Biro Umum dan PBJ KKP pada Senin, 13 Januari 2025 bertempat di R.R Bawal GMB I Lt 2.
- b) Kegiatan Kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan pada hari Senin, 10 Maret 2025 secara online/ zoom meeting

3) Kegiatan JIKN

JIKN yang merupakan sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan informasi arsip dinamis dan statis secara nasional memiliki tujuan mewujudkan layanan arsip dinamis dan statis sebagai memori kolektif Bangsa Indonesia secara lengkap, cepat, tepat, mudah dan murah.

Untuk menyajikan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan kepada publik.

JIKN juga memiliki peran penting dalam konteks negara kesatuan, yakni sebagai sarana bantu penyatuan riwayat dokumenter yang terpisah-pisah atau terpecah-pecah (fragmented documentary history) di antara para penyelenggara kearsipan seluruh Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki banyak propinsi dan kabupaten/kota, menghadapi tantangan, yaitu banyak arsip yang merekam saat ini dan sejarah masa lampau mengenai suatu subjek tertentu, tetapi mungkin disimpan oleh penyelenggara kearsipan yang tersebar lintas yurisdiksi dan geografi sebagai akibat dari perubahan-perubahan dan pergeseran-pergeseran pemerintahan. Karena sulit untuk menyatukan bahan-bahan tersebut secara fisik, mengingat tersebar lintas yurisdiksi dan geografi yang berbeda, maka JIKN yang berbasis teknologi menawarkan suatu solusi dalam rangka menciptakan memori virtual secara nasional.

Kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan antara lain :

- a. Kegiatan Rapat Publikasi Arsip KKP pada JIKN lingkup DJPT dan Ditjen PKRL yang dilaksanakan oleh Biro Umum dan PBJ KKP pada hari Rabu, 12 Maret 2025 bertempat di R.R Bawal GMB I Lantai 2.
- b. Kegiatan Rapat Tindak Lanjut Publikasi Arsip KKP pada JIKN di lingkungan DJPKRL yang dilaksanakan oleh Sekretariat DJPKRL pada hari Jumat, 14 Maret 2025 secara online/zoom meeting.

Kegiatan Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Kearsipan di lingkungan Ditjen PKRL yang dilaksanakan oleh Sekretariat Ditjen PKRL pada Senin, 6 Januari 2025 bertempat di R.R Kawaluso GMB II Lt 9.

- 4) Kegiatan Rapat Sosialisasi Pelatihan Kearsipan Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Biro Umum dan PBJ KKP pada Selasa, 14 Januari 2025 secara online/zoom meeting.
- 5) Kegiatan Rapat Program Kegiatan Kearsipan Tahun 2025 Melalui Luring dan Daring yang dilaksanakan oleh Biro Umum dan PBJ pada Selasa, 21 Januari 2025 di R.R Tuna GMB IV Lt 15
- 6) Kegiatan Rapat Koordinasi Pembahasan Peta Jabatan Fungsional Arsiparis Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Biro Umum dan PBJ KKP pada Rabu, 5 Februari 2025 secara online/zoom meeting
- 7) Kegiatan Rapat dalam rangka Rencana Kerja Kegiatan Tim Penyelamatan dan Penataan Arsip Dinamis Lingkup Kantor Pusat KKP yang dilaksanakan oleh Biro Umum dan PBJ KKP pada Rabu, 19 Februari 2025 bertempat di R.R Tuna GMB IV Lt 15
- 8) Kegiatan Pemberkasan Kearsipan melalui Aplikasi Online Portal KKP

Pemberkasan Arsip dilakukan dengan menggunakan Akun Arsiparis pada Aplikasi Online Portal Collaboration KKP

Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

- 1) Rangkaian Kegiatan Pengawasan Kearsipan mulai dari Sosialisasi Instrumen Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2025, Rapat Persiapan PKPKT dan Persiapan Penilaian
- 2) Melanjutkan Pemberkasan Kearsipan melalui Aplikasi Online Portal KKP
- 3) Menata Arsip-Arsip yang ada di kantor
- 4) Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Kearsipan

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya: Direktorat Jasa Kelautan memiliki sumberdaya manusia arsiparis sebanyak 1 orang yaitu arsiparis terampil.

Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan I tahun 2025 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan kegiatan Arsiparis, antara lain:

- 9) Kegiatan Pemberkasan Kearsipan melalui Aplikasi Online Portal KKP [Portal KKP](#)
- 10) Membuat Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas untuk Arsip Tekstual.
- 11) Mendata Arsip Terjaga untuk Direktorat Jasa Kelautan
- 12) Mendata Arsip Aktif dan Arsip Inaktif.
- 13) Melakukan Pemindahan Arsip Inaktif

Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2025

- 1) Melakukan Pemberkasan Kearsipan melalui Aplikasi Online Portal KKP
- 2) Mendata Arsip Aktif dan Arsip Inaktif.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran, secara keseluruhan serapan anggaran kegiatan Direktorat Jasa Kelautan Triwulan I Tahun 2025 adalah **Rp1.666.732.318,-** dari total anggaran **Rp103.228.291.000, atau sebesar 1,61%**, susunan anggaran pada triwulan I 2025 ada pagu anggaran yang dipotong untuk efisiensi sebesar **Rp. 52.768.898.800,-** jadi pagu efektif sebesar **Rp.50.459.392.200,-**.

BAB IV PENUTUP

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Jasa Kelautan Triwulan I Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Dalam perjanjian kinerja Direktorat Jasa Kelautan Tahun 2025 terdapat 12 Indikator Kinerja. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan melalui <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>.

Berdasarkan pengukuran kinerja Direktorat Jasa Kelautan pada <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>, pada Triwulan I Tahun 2025 semua target IKU dan IK telah mencapai target yang telah ditentukan seperti :

1.

Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2024

Tindak Lanjut rekomendasi Laporan Kinerja tahun 2024 terdapat pada table berikut:

Tabel 23 Tindak Lanjut atas rekomendasi dari Laporan Kinerja Direktorat Jasa Kelautan Tahun 2024

No	Rekomendasi LKJ Direktorat Jasa Kelautan Tahun 2024	Tindak Lanjut yang dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2025
1.	Penyusunan Rencana Kerja Kegiatan Tahun 2025	Telah disusunnya Rencana Kerja Kegiatan Tahun 2025

Rekomendasi Triwulan II Tahun 2025:

1. Pelaksanaan kegiatan dari rencana kerja yang telah disusun.

Lampiran